



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Februari 2017

Nomor : 179/KPU/II/2017  
Sifat : Penting/Segera.  
Lampiran : 2 (dua) berkas.  
Perihal : Persiapan Penyelesaian  
Perselisihan Hasil Pemilihan  
Tahun 2017.

---

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;  
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.  
(yang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2017)**

di -

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017 sampai dengan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara serta mengingat akan dihadapinya Tahapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2017 untuk segera melakukan pencermatan terkait dengan potensi masalah sengketa PHP pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
2. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota segera menyusun kronologis permasalahan atas potensi sengketa tersebut

dengan memerhatikan adanya Sengketa Pemilihan, Sengketa TUN dan/atau sengketa lainnya baik pada saat tahap pencalonan maupun tahapan lainnya hingga menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara

3. Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2, guna mempermudah KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghadapi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2017 disampaikan:
  - a. Format Laporan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
  - b. Standar Operasional Prosedur sebagai pedoman kerja bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyiapkan kronologis dan/atau jawaban, daftar bukti, beserta alat bukti.
4. KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi dan memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengisi laporan dan mempedomani Standar Operasional Prosedur dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum**  
**Republik Indonesia,**



## KOP SURAT KPU PROVINSI

Nomor : ..... (Provinsi), ..... Februari  
Sifat : ..... 2017  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Laporan Pelaksanaan Tahapan  
Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Tahun 2017

---

**Yth. Ketua KPU Republik Indonesia**

di –

**Jakarta**

Sehubungan dengan telah terlaksananya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2017 sampai dengan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi ..... Tahun 2017, dengan hormat disampaikan laporan sebagai berikut:

### **A. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**

#### **I. Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Provinsi**

.....

Bahwa KPU Provinsi ...../KIP Aceh mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Provinsi ..... adalah ..... jiwa, yang tersebar di ....

#### **II. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)**

Bahwa KPU Provinsi ...../KIP Aceh mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan

Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Provinsi ..... adalah ..... jiwa, yang tersebar di .... Kabupaten/Kota dan ... Kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki... jiwa, Perempuan ..... Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak .....

**Tabel I.0.....**

**Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi ..... Tahun 2017**

No	Nama Kabupaten/Kota	JUMLAH				Total
		Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	
	TOTAL					

### III. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

1. Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS, PPK dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi .....